



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT BANYUMAS, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh Dhimas Wisnu Fitriaji selaku Kepala Unit Sumbang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Raditya Wicaksono selaku Mantri Unit Sumbang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Aji Setiyoso selaku Mantri Unit Somagede PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2966/MKR/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SAWON SUTARYO**, tempat tanggal lahir Banyumas 4 Juni 1965, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Gandatapa, RT 04/ RW 06, Sumbang, pekerjaan buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DARIAH**, tempat tanggal lahir Banyumas 10 Juli 1966, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Gandatapa, RT 04/ RW 06, Sumbang, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **RIWEN**, tempat tanggal lahir Banyumas 5 Juni 1936, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Gandatapa, RT 004/ RW 006, Sumbang, pekerjaan belum / tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;



BAHWA PADA TANGGAL 14 April 2022 PARA TERGUGAT TERGUGAT TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT DENGAN PENGGUGAT

1. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? DENGAN BENTUK PERJANJIAN KREDIT INVESTASI DENGAN NO SURAT PENGAKUAN HUTANG 91935745/6839/04/22 TANGGAL 14 April 2022;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2321 atas nama Riwen dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Maret 2020;

3. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. 91935745/6839/04/22 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. 91935745/6839/04/22 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II → menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.51.416.642 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

4. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp51.416.642 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

5. Uraian lainnya :

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap



membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat III yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Gandatapa RT 04 RW 06 Sumbang, dengan bukti kepemilikan SHM No 2321 atas nama Riwen, Surat Ukur Nomor 5151/ Prona/1984 Tanggal 12 Maret 1984, Luas 1190 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Sunarto, Selatan : Tanah milik Tjatem, Barat : Tanah milik Tawiredja, Timur : Tanah milik Tamurdja;
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih



dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. 91935745/6839/04/22

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. **60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.**
- Tergugat III telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2321 atas nama Riwen
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2321

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar SHM No. **2321** merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Tergugat I dan Tergugat II.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Maret 2020

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Riwen telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

4. Kwitansi Pembayaran Nomor 91935745/6839/04/22 tanggal



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.60.000.000(Enam Puluh Juta Rupiah)

5. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 14 April 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Maret 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 2321 atas nama Riwen apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

8. Surat Peringatan Tunggakan Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

9. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya **(tetap wanprestasi)**.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan November 2023

Saksi :

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 91935745/6839/04/22 Tanggal 14 April 2022 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Maret 2020 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Maret 2020 adalah sah;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 51.416.642 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Gandatapa RT 04 RW 06 Sumbang, dengan bukti kepemilikan SHM No 2321 atas nama Riwen, Surat Ukur Nomor 5151/Prona/1984 Tanggal 12 Maret 1984, Luas 1190 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Sunarto, Selatan :



- Tanah milik Tjatem, Barat : Tanah milik Tawiredja, Timur : Tanah milik Tamurdja
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Gandatapa RT 04 RW 06 Sumbang, dengan bukti kepemilikan SHM No 2321 atas nama Riwen, Surat Ukur Nomor 5151/Prona/1984 Tanggal 12 Maret 1984, Luas 1190 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Sunarto, Selatan : Tanah milik Tjatem, Barat : Tanah milik Tawiredja, Timur : Tanah milik Tamurdja
 9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Gandatapa RT 04 RW 06 Sumbang, dengan bukti kepemilikan SHM No 2321 atas nama Riwen, Surat Ukur Nomor 5151/Prona/1984 Tanggal 12 Maret 1984, Luas 1190 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Sunarto, Selatan : Tanah milik Tjatem, Barat : Tanah milik Tawiredja Timur : Tanah milik Tamurdja melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2024 Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan tertanggal 17 April 2024 dari Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah menyelesaikan tunggakannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan secara praktik dapat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara maupun setelah perkara diperiksa, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan dilaksanakan maka Penggugat dapat meyampaikannya melalui surat kepada Ketua Pengadilan, namun dalam hal Ketua Pengadilan telah menunjuk Hakim yang memeriksa perkara maka segala tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan termasuk mengenai pencabutan gugatan harus dilakukan di dalam persidangan sebagaimana



telah diatur dalam Pasal 272 RV. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 RV tersebut dalam hal ini Hakim mengesampingkan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan di luar persidangan, oleh karenanya Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membuka persidangan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Penetapan Hari Sidang pertama tertanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sularsih, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bms tanggal 3 April 2024 yang dibacakan di persidangan, demikian juga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sularsih, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bms tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa *Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat*, lebih lanjut Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa *dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 4 Ayat (4), dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata



Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Virginia Garcia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Virginia Garcia, S.H., M.H.,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 72.000,00
4.	PNBP	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:		Rp. 222. 000,00
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)		